



PUTUSAN
Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Simon Sibayang, S.H., berkedudukan di Jl. PAM III No. 20, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Minola Sebayang, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokad, Advokad magang dan Penasehat Hukum berkantor di Head Office Palma One Building Lt3 Suite 306. Jl. HR. Rasuna Said Kav X2 No. 4 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. 12950 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 106/XI.17/SK/MSP/2021, tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Desember 2021 dibawah Nomor 1400/SK.Pdt/2021/PN.Cbi, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Frisco, S.H. Bangun., S.H., Msi., bertempat tinggal di Jl. Pesona Vancouver Blok UA 5 No. 29, Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Surat Perjanjian pada tanggal 10 Oktober 2020, dimana maksud dan tujuan Perjanjian tersebut ialah untuk mengatur hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, yang dimana kewajiban Penggugat adalah menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat, sedangkan kewajiban Tergugat adalah mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan anak Penggugat, dan **apabila Tergugat tidak dapat mengurus pendidikan anak Penggugat maka Tergugat harus mengembalikan uang tersebut dan apabila Tergugat tidak dapat menyanggupi pengembalian uang tersebut maka akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.**
2. Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani di kediaman Tergugat yang berada di Jalan Pesona Vancouver Blok UA 5 No. 29, Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Bogor dengan disaksikan oleh Masasiar Tarigan selaku Saksi I, Johaness Ricky Sebayang selaku Saksi II, Berto Sembiring selaku Saksi III sehingga perjanjian tersebut mengikat dan sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata.
3. Bahwa uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut di atas, telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara di transfer via Bank Central Asia (BCA) atas nama Albina Herawati pada tanggal 24 Juni 2020 ke rekening CIMB Niaga No. 704305289600 atas nama Frisco SH. Bangun milik Tergugat.
4. Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang ada untuk mengikuti pendidikan, **Tergugat telah gagal membuat anak Penggugat masuk**

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai siswa dalam pendidikan tersebut, maka sesuai dengan perjanjian tertanggal 10 Oktober 2020 Tergugat harus mengembalikan uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang sudah diterima oleh Tergugat selambat-lambatnya hingga tanggal 10 November 2020.

5. Bahwa hingga 10 November 2020 Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian, bahkan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pengembalian uang Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) hingga gugatan a quo didaftarkan.

6. Bahwa atas hal tersebut, sebelumnya Penggugat telah melakukan Somasi (Teguran) No. 0013/II.28/MSP/2021 tanggal 28 Januari 2021 secara tertulis terhadap Tergugat, dan Tergugat telah bersedia hadir sesuai dengan Surat Undangan No. 0026/II.16/MSP/2021 tertanggal 16 Februari 2021, akan tetapi pada faktanya, Tergugat tidak hadir dan tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pertemuan dan mediasi kepada Penggugat dalam rangka mencari penyelesaian atas masalah yang ada.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Surat perjanjian tanggal 10 Oktober 2020, nyata-nyata dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji, karena sampai dengan hari ini Tergugat tidak melaksanakan prestasinya untuk mengembalikan uang yang telah diterima sebagaimana yang telah diperjanjikan atau melakukan pengembalian uang Penggugat sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang seharusnya dilakukan atau dikembalikan pada tanggal 10 November 2020 sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Surat Perjanjian tanggal 10 Oktober 2020.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah cidera janji tersebut, sudah jelas sekali sangat merugikan Penggugat. Bahwa terhadap pihak yang melakukan Wanprestasi/ingkar janji diwajibkan baginya untuk membayar biaya, kerugian dan bunga selanjutnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (**"KUHPer"**), yang berbunyi: ***"penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."***

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar janji, Penggugat telah mengalami kerugian materiil pokok sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk **meminta Tergugat segera mengembalikan uang Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap

10. Bahwa disamping kerugian *materiil* yang dialami Penggugat, Penggugat juga telah mengalami kerugian immateril akibat perbuatan cidera janji Tergugat tersebut dimana Penggugat mengalami tekanan psikologis dan telah banyak menyita waktu serta pikiran, sehingga mengganggu aktivitas Penggugat sehari-hari, sehingga beralasan hukum jika Tergugat harus membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar **Rp1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah).**

11. Bahwa disamping kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil* sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap Tergugat sudah sepantasnya dikenakan bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Kerugian penggugat sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta Rupiah) yang telah ditransfer Penggugat via Bank BCA pada tanggal 24 Juni 2020 ke rekening CIMB Niaga No. 704305289600 atas nama Frisco SH. Bangun milik Tergugat, **terhitung sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.**

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah)** per hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa disamping itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa **semua harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat baik yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari sah dan berharga menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran kepada Penggugat.**

14. Bahwa dikarenakan Gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

16. Bahwa pengajuan gugatan a quo ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong telah sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* yang termaktub pada ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, yaitu: Gugatan diajukan pada pengadilan yang mewilayahi kediaman hukum Tergugat, dalam hal ini



Tergugat bertempat tinggal, Maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Negeri Cibinong**.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong *cq.* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dan menetapkan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 10 Oktober 2020 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh Masasiar Tarigan selaku Saksi I, Johanes Ricky Sebayang selaku Saksi II, Berto Sembiring selaku Saksi III adalah sah berdasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 10 Oktober 2020 yang telah dibuat dan disaksikan oleh Masasiar Tarigan selaku Saksi I, Johanes Ricky Sebayang selaku Saksi II, Berto Sembiring selaku Saksi III secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga *moratoir* sebesar 6% (enam persen) per tahun dari nilai kerugian Penggugat sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah), terhitung sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan perkara *q uo* berkekuatan hukum tetap.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan semua harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat baik yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari sah dan berharga menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran kepada Penggugat.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding ataupun kasasi (*vitvoerbaar bij vooraad*).
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 4 Februari 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Ketentuan Pasal 125 HIR yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Cibubur, 10 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dari Albina Herawati Sebayang, tertanggal Jakarta, 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 29 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan anak Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan, namun Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam surat perjanjian tanggal 10 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan sebagaimana dalam risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2021, tanggal 15 Desember 2021, dan tanggal 4 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini harus diputuskan secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menilai apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan dasar pijakan bagi Majelis Hakim untuk memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa di antara para pihak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) dan Pasal 120 HIR, tidak menetapkan syarat formulasi atau bagaimana isi gugatan tersebut harus dibuat, akan tetapi, sesuai dengan perkembangan dalam praktek, ada kecenderungan yang menuntut formulasi sebuah gugatan agar disusun sedemikian rupa sehingga antara *fundamentum petendi* (posita) dengan *petitum* (apa yang diminta) saling meneguhkan dan saling terkait, karena *posita* merupakan dasar sehingga muncul apa saja yang diminta (*petitum*) oleh Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengidentifikasi gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah gugatan wanprestasi, maka harus dijelaskan dasar hubungan hukum yang mengikat para pihak, dimana hal ini telah diuraikan oleh Penggugat dalam Posita poin nomor 2, yang berbunyi ; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Surat Perjanjian pada tanggal 10 Oktober 2020, dimana maksud dan tujuan Perjanjian tersebut ialah untuk mengatur hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, yang dimana kewajiban Penggugat adalah menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat, sedangkan kewajiban Tergugat adalah mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan anak Penggugat, dan apabila Tergugat tidak dapat mengurus pendidikan anak Penggugat maka Tergugat harus mengembalikan uang tersebut dan apabila Tergugat tidak dapat menyanggupi pengembalian uang tersebut maka akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku”

Menimbang, bahwa kemudian ternyata menurut dalil Penggugat pada point 4, “telah terjadi perbuatan wanprestasi dari Tergugat karena sampai dengan waktu yang ada untuk mengikuti pendidikan, Tergugat telah gagal membuat anak Penggugat masuk sebagai siswa dalam pendidikan tersebut maka sesuai dengan perjanjian tertanggal 10 Oktober 2020 Tergugat harus mengembalikan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang sudah diterima oleh Tergugat selambat-lambatnya hingga tanggal 10 November 2020

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Penggugat tidak menjelaskan atau merinci tindakan apa yang harus dilakukan Tergugat dalam hal mengurus pendidikan anak Penggugat, pendidikan apa yang akan ditempuh oleh anak Penggugat dan sampai dimana kewenangan Tergugat dalam mengurus Pendidikan anak Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat bukti P-1, ternyata tidak menggambarkan apa yang diperjanjikan, sebagai mana yang disebutkan dalam Posita gugatan Penggugat, sehingga perjanjian tentang apa sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Posita poin nomor 3 dimana Penggugat mendalilkan *Bahwa uang sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) tersebut di atas, telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara di transfer_via Bank Central Asia (BCA) atas nama Albina Herawati pada tanggal 24 Juni 2020 ke rekening CIMB Niaga No. 704305289600 atas nama Frisco SH. Bangun milik Tergugat;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) dari Albina Herawati Sibayang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Albina Herawati Sibayang, apa perannya dalam perjanjian aquo, dan mengapa Albina Herawati Sibayang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Gugatan dari Penggugat secara formil belum disusun secara cermat, jelas dan lengkap, dimana Penggugat tidak merinci dengan jelas dan cermat perjajian apa sebenarnya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Albina Herawati Sibayang sehingga ia menyeter uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Tergugat dengan mengatas namakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat memiliki cacat formil berupa Gugatan kabur atau *Obscuur Libel* sehingga belum dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel*, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan ***Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ***Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)***, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan diperhitungan sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 120 HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ;
2. Memutus perkara ini tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ***Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*** ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp 2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H. dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Satriani Yulianti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp 2.000.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 2.165.000,00;
(dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)		